



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Komplek MPP Pekanbaru, Telp/Faks : (0761) 35463  
Website : <https://disdukcapil.pekanbaru.go.id> Email : [disdukcapil.pekanbaru@gmail.com](mailto:disdukcapil.pekanbaru@gmail.com)  
PEKANBARU - 28121

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 1255 Tahun 2021

TENTANG

PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN BERBASIS KEMITRAAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target nasional terkait kepemilikan Akta Perkawinan bagi penduduk non muslim yang ada di Kota Pekanbaru;
- b. bahwa dalam optimalisasi dan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk non muslim pada pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Berbasis Kemitraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

- tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
  9. Permendagri Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  10. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
  11. Permendagri Nomor 7 Tahun 2019, Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring;
  12. Permendagri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
  13. Permendagri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
  14. Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
  15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  17. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tentang Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Berbasis Kemitraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

- KESATU : 1. Pelayanan Pencatatan Akta Perkawinan Berbasis Kemitraan atau yang disingkat dengan PENTAS KITA dilakukan melalui pendatanganan kerjasama (PKS) antar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Lembaga atau Organisasi keagamaan bagi non muslim dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Masa berlaku perjanjian kerjasama (PKS) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali melalui permohonan dari Lembaga atau Organisasi keagamaan bagi non muslim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru melalui Kepala Seksi Kerjasama;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru bersama dengan Lembaga atau Organisasi keagamaan non muslim atau FKUB yang dalam hal ini yaitu pengurus gereja, vihara dan pura membantu memfasilitasi jemaat atau masyarakat non muslim dalam penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan penerbitan dokumen Akta Perkawinan dilakukan secara kolektif pada loket manual dan online pada aplikasi PENTAS KITA.
- KEDUA : Penyelenggara pelayanan pencatatan akta perkawinan berbasis kemitraan atau yang disingkat dengan PENTAS KITA dikelola oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Penyelenggaraan pelayanan pencatatan akta perkawinan berbasis kemitraan atau yang disingkat dengan PENTAS KITA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur oleh TIM Pengelola dan Tim Pelaksana yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diberlakukannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 DESEMBER 2021  
KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



Hj. IFMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
 SIPIL  
 Nomor : 1255 TAHUN 2021  
 Tanggal : 31 DESEMBER 2021

PENETAPAN PENGELOLA PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN  
 BERBASIS KEMITRAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Penyelenggaraan Inovasi PENTAS KITA
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan Berbasis Kemitraan
6.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator SIAK
7.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pelaksanaan inovasi
8.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pelaksanaan pemanfaatan data
9.	Kepala Seksi Kerjasama	Pelaksanaan kerjasama (PKS)
10.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Pelaksanaan pelayanan identitas penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah Datang	Pelaksanaan pelayanan pindah datang
12.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk
13.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Pelaksanaan Pengolahan dan penyajian data Kependudukan
14.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Pelaksanaan SIAK
15.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Pelaksanaan Pelayanan Kelahiran

17.	Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian	Pelaksanaan Pelayanan Perkawinan dan Perceraian
18.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak	Pelaksanaan Pelayanan Perubahan Status Anak
19.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Pelaksanaan Perencanaan
20.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pelaksanaan Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksanaan Fasilitas Keuangan
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksanaan administrasi inovasi PENTAS KITA
23.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksanaan administrasi inovasi PENTAS KITA
24.	Pelaksana Sekretariat	Administrasi Surat Menyurat
25.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Administrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk
26.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
27.	THL Bidang Pencatatan Sipil	Operator Input Data Kartu Keluarga
28.	THL bidang Pendaftaran Penduduk	Operator Input Data Kartu Keluarga
29.	THL Sekretariat	Pendokumentasian Pelayanan PENTAS KITA
30.	THL Sekretariat	Pendokumentasian Pelayanan PENTAS KITA
31.	THL Sekretariat	Pendokumentasian Pelayanan PENTAS KITA

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PEKANBARU



H. IRMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIIL

Nomor : 1255 TAHUN 2021

Tanggal : 31 DESEMBER 2021

PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PENCATATAN AKTA PERKAWINAN  
BERBASIS KEMITRAAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL  
KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Admin Aplikasi PENTAS KITA	Penanggungjawab Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan pada Aplikasi Pentas Kita
2.	Admin Aplikasi PENTAS KITA	Petugas Pelaksana Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan
3.	Admin Aplikasi PENTAS KITA	Petugas Pelaksana Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL  
KOTA PEKANBARU



HIJRAHMA NOVRITA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681109 198909 2 001